



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR:B. 117 /IV.02-WK/HK/2023  
TENTANG  
KELAS USAHA PERKEBUNAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 7/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, dinyatakan bahwa penetapan kelas usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati;
- b. bahwa sehubungan telah selesainya penilaian usaha perkebunan oleh Tim Penilaian Usaha Perkebunan Swasta dan Negara Kabupaten Way Kanan terhadap 2 (dua) Perusahaan Besar Swasta di Kabupaten Way Kanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelas Usaha Perkebunan Perusahaan Perkebunan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023...

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELAS USAHA PERKEBUNAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Kelas Usaha Perkebunan Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 22 Juni 2023

BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 117 /IV.02-WK/HK/2023  
TENTANG  
KELAS USAHA PERKEBUNAN  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN TAHUN  
TANGGARAN 2023

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : PT. WAY KANAN SAWITINDO MAS
2. Status Perusahaan : Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN)
3. Alamat Perusahaan : JL. Lintas Sumatra Kp. II Raja Sakti, Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan.
4. Nama Kebun/Pabrik : PT. WAY KANAN SAWITINDO MAS
5. Lokasi Kebun/Pabrik
  - Kampung : Tanjung Raja Sakti
  - Kecamatan : Blambangan Umpu
  - Kabupaten : Way Kanan
6. Luas Kebun : 82 Ha
7. Komoditas : Kelapa Sawit

B. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEBUN

No	Sub Sistem	Nilai (Angka dan Huruf)	
I	LEGALITAS	100,00	(Seratus Koma Nol)
II	MANAJEMEN	84,82	(Delapan Puluh Empat Koma Delapan Puluh Dua)
III	SISTEM KEBUN	-	-
IV	PENGOLAHAN HASIL	79,79	(Tujuh Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Sembilan)
V	SOSIAL	75,00	(Tujuh Puluh Lima Koma Nol)
VI	EKONOMI WILAYAH	100,00	(Seratus Koma Nol)
VII	LINGKUNGAN	91,43	(Sembilan Puluh Satu Koma Empat Puluh Tiga)
VIII	PELAPORAN	100,00	(Seratus Koma Nol)

Berdasarkan Hasil Penilaian yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Way Kanan disimpulkan bahwa PT. WAY KANAN SAWITINDO MAS berlokasi di Kampung Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2023 dinyatakan termasuk dalam Kelas II (Dua) pada Sub Sistem Sosial dengan nilai 75,00 (Tujuh Puluh Lima Koma Nol).

C. REKOMENDASI.....

### C. REKOMENDASI

Prioritas perbaikan yang perlu dilakukan PT. Way Kanan Sawitindo Mas, untuk :

1. Mencapai kelas I (Satu) adalah perbaikan terhadap komponen :
  - a. Yang merupakan aspek Sub Sistem Sosial.
  - b. Yang merupakan aspek Sub Sistem Pengolahan Hasil.
2. Mencapai kelas I (Satu) adalah perbaikan terhadap komponen Sosial dan Pengolahan Hasil meliputi keseluruhan sub kelompok atau kelompok di dalamnya. Aspek-aspek tersebut menjadi satu kesatuan pada tiap-tiap komponen Sub sistem Sosial dan Pengolahan Hasil sehingga meningkatkan nilai sub sistem. Disamping itu komponen sub sistem yang lainnya agar diperbaiki atau minimal dipertahankan sehingga kategori penilaian terhadap nilai terendah sub sistem lebih baik lagi.

  
BUPATI WAY KANAN  
RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 117 /IV.02-WK/HK/2023  
TENTANG  
KELAS USAHA PERKEBUNAN  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN TAHUN  
ANGGARAN 2023

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : PT. PEMUKASAKTI MANISINDAH
2. Status Perusahaan : Perusahaan Modal Asing (PMA)
3. Alamat Perusahaan : Kampung Gunung Waras, Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan.
4. Nama Kebun/Pabrik : Kebun Tebu dan Pabrik Gula PSMI
5. Lokasi Kebun/Pabrik
  - Kampung : Gunung Waras
  - Kecamatan : Pakuan Ratu
  - Kabupaten : Way Kanan
6. Luas : 9.770,75 Ha
7. Komoditas : Tebu

B. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEBUN

No	Sub Sistem	Nilai (Angka dan Huruf)	
I	LEGALITAS	100,00	(Seratus Koma Nol)
II	MANAJEMEN	87,97	(Delapan Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Tujuh)
III	KEBUN	87,71	(Delapan Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Satu)
IV	PENGOLAHAN HASIL	87,50	(Delapan Puluh Tujuh Koma Lima Puluh)
V	SOSIAL	83,85	(Delapan Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Lima)
VI	EKONOMI WILAYAH	100,00	(Seratus Koma Nol)
VII	LINGKUNGAN	92,86	(Sembilan Puluh Dua Koma Delapan Puluh Enam)
VIII	PELAPORAN	75,00	(Tujuh Puluh lima Koma Nol)


Berdasarkan Hasil Penilaian yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Way Kanan, disimpulkan bahwa PT. PEMUKASAKTI MANISINDAH Tahun 2020 pada Tahap Operasional dinyatakan termasuk dalam Kelas II (Dua) pada Sub Sistem Pelaporan dengan nilai 75,00 (Tujuh Puluh Lima Koma Nol).

C. REKOMENDASI.....

### C. REKOMENDASI

Prioritas perbaikan yang perlu dilakukan PT. PEMUKA SAKTI MANIS INDAH, untuk:

1. Mencapai kelas I (Satu) adalah perbaikan terhadap komponen:
  - a. Yang merupakan aspek Sub Sistem Pelaporan
  - b. Yang merupakan keseluruhan dokumen pendukung aspek Sub Sistem Pelaporan.
2. Mencapai kelas I (Satu) adalah perbaikan terhadap komponen Pelaporan meliputi seluruh sub kelompok atau kelompok di dalamnya. Aspek-aspek tersebut menjadi satu kesatuan pada tiap-tiap komponen Sub sistem Pelaporan sehingga meningkatkan nilai sub sistem. Disamping itu komponen sub sistem yang lainnya agar diperbaiki atau minimal dipertahankan sehingga kategori penilaian terhadap nilai terendah sub sistem lebih baik lagi.

  
BUPATI WAY KANAN,  
  
RADEN ADIPATI SURYA